

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon (0721) 704623, Fax (0721) 72767

Nomor ~~3237~~: UN26.2/PL/2013

Bandar Lampung, 20 Desember 2013

Lampiran : -

Perihal : Research/ Penelitian

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jl. Aipada KS. Tubun No. 1, Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan ini mengharapkan bantuan Bapak kiranya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung :

Nama : Marcel cio
Nomor Pokok Mahasiswa : 1012011223
Semester : VII (Tujuh)
Bagian : Hukum Administrasi Negara

Dapat diberikan izin untuk mengadakan Reasearch/ Penelitian/ Wawancara di Instansi yang Bapak pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul:

“ Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dalam Menerapkan Pengaturan Tentang Ruang Terbuka Hijau Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah”

Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studinya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

Pembantu Dekan I
Fakultas Hukum Unila

Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Jl. Aipda KS. Tubun no. 1, Telp. (021)53672450, 5484544, 5480137, Fax. 53650412
Jakarta Pusat 10260

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1460 / 1.7901.201.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Saudara :

Nama : Marcel Cio
Strata / Jurusan : S1 / Hukum Administrasi Negara
No. Mahasiswa : 1012011223
Universitas : Universitas Lampung

Dengan judul " Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dalam Menerapkan Pengaturan Tentang Ruang Terbuka Hijau Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah", telah melakukan permintaan data dan wawancara sehubungan dengan penyusunan skripsi dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini saya menerangkan bahwa saudara Marcel Cio telah selesai melaksanakan penelitiannya di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Mei 2014

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris



Surya Wargo, SH
NIP 195812281978031001

Februari 2014

Kepada Yth,

Bapak/Ibu.....

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Berikut ini saya sampaikan beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data ini saya perlukan sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.”** Hasil dari jawaban Bapak/Ibu ini semata-mata untuk kepentingan akademis, sehingga tidak akan berdampak apa pun pada kinerja Bapak/Ibu. Untuk itu, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menjawab setiap pertanyaan dengan leluasa dan tanpa beban, dalam arti betul-betul sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selamat menjawab, dan terimakasih atas segenap kerjasamanya.

Hormat saya,

Marcel cio Hutajulu

A. Kasus

Dalam rangka menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah merancang suatu Peraturan Daerah yang digunakan untuk mensiasati Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2030, yakni dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2012. Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2012 sebagai revisi dari Perda sebelumnya yakni Perda Nomor 6 Tahun 1999, diharapkan DKI Jakarta dapat lebih tertata dan memenuhi target Ruang Terbuka hijau sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta saat ini.

Tetapi sampai saat ini dengan terbitnya Perda terbaru tersebut, kondisi Penataan Ruang di Jakarta belum ada tanda-tanda membaik, apalagi yang berhubungan dengan Ruang Terbuka Hijanya. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa luasan RTH Idealnya ialah 30 persen, yang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 Persen RTH privat. Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2012-2030 ditargetkan luas RTH publik di Jakarta sebesar 16 persen karena begitu sulitnya Pemerintah Daerah untuk mengejar amanat 20 persen RTH publik, yang bahkan kondisi nyata RTH DKI samapai saat ini hanya sekitar 10 persen.

Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengkaji atau mengetahui tindakan dan aturan apa saja yang telah diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang berwenang dalam bagian Penataan Ruang tersebut sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 dan kendala-kendala apa saja yang menjadikan Pemda DKI Jakarta sulit untuk mewujudkan RTH yang sesuai dengan aturan yang telah di amanatkan, sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk mensiasati penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang sesuai dengan porsinya.

PEDOMAN WAWANCARA
TENTANG PELAKSANAAN PENGATURAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

A. Identitas Informan


Nama : Ir. ALDA ERYTHRINA S.P.

Jenis Kelamin : PEREMPUAN
.....

Pendidikan terakhir : S1. LANDSCAPE ARS. TERSAULTI, S2. MANAJEMEN SDM
LPPM

Jabatan : STAF PROGRAM W ANGGARAN
DINAS PERTAMANAN W PEMAKAMAN PROV. DKI JKT

Tanda Tangan


Ir. ALDA E.S.P.
(Nama Jelas)

B.

PEDOMAN WAWANCARA

**TENTANG PELAKSANAAN PENGATURAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

A. Identitas Informan

Nama : Bambang Ardiansyah

Jenis Kelamin : L

Pendidikan terakhir : S.1. Planologi

Jabatan : Staff

Tanda Tangan



(Nama Jelas)

C. Pertanyaan

1. Bagaimana Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Jakarta saat ini? Jelaskan!

Jawaban:

.....
.....
.....

2. Bagaimanakah tanggapan Saudara mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta saat ini ? Jelaskan!

Jawaban:

.....
.....
.....

3. Bagaimana distribusi Ruang Terbuka Hiaju di Provinsi DKI Jakarta saat ini ?
Jelaskan!

Jawaban:

.....
.....
.....

4. Bagaimanakah Peran elit dan pengembang (developer) dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta? Jelaskan!

Jawaban:

.....
.....
.....

5. Bagaimanakah tindakan hukum pemerintah terhadap pelanggaran dalam pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta? Jelaskan!

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

6. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan dan program pembangunan hijau Jakarta ? Jelaskan!

Jawaban:

.....
.....
.....

7. Apakah Saudara mengetahui bentuk- bentuk penyuluhan atau sosialisasi dari Pemda Provinsi DKI Jakarta, khususnya terhadap pembangunan hijau kota ? Jelaskan!

Jawaban:

.....
.....
.....

8. Bagaimana pendapat Saudara mengenai pola koordinasi yang dilakukan Pemda DKI Jakarta dalam melaksanakan program dan kebijakannya baik anatar institusi maupun dengan masyarakat sebagai stakeholder penghijauan? Jelaskan!

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

9. Bagaimana pendapat Saudara mengenai Implementasi (penerapan) Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang pada saat ini, apakah sudah lebih baik dari perda sebelumnya ? Jelaskan !

Jawaban:

.....
.....
.....